



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 03 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan T. A Gani, Kelurahan Bonto Atu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Penangkapan Lanjutan pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H. dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor Register: 32/Srt.Pid/ Pdr.SK/6/2022/PN Ban, tanggal 27 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan jika Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
6. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin bersama-sama dengan Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin (diajukan dalam berkas terpisah) dan Hilal (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal tersebut di atas sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin menggunakan *chat whatsapp* dengan mengatakan bahwa Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berharap uang tersebut ditambahkan oleh Terdakwa agar cukup untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dimana Terdakwa meminta kepada Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin untuk datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan T. A Gani, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa sekitar jam 21.50 WITA Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) tiba di rumah Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam kemudian Terdakwa, Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir untuk membeli narkotika jenis shabu yang terletak di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng namun di tengah perjalanan Terdakwa singgah untuk membeli *chip game domino* seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir yang merupakan tambahan pembayaran pembelian narkotika jenis shabu;

Bahwa sekitar jam 22.00 WITA saat berada di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa, Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) melihat Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir dan menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir kemudian menyerahkan paketan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima paketan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) menuju ke rumah Yaya (DPO);

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 610 / NNF / II / 2022 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin bersama-sama dengan Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin bersama-sama dengan Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin (diajukan dalam berkas terpisah) dan Hilal (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal tersebut di atas sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin menggunakan *chat whatsapp* dengan mengatakan bahwa Anak Rifqi Ananda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin H. Zamhari Abidin mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berharap uang tersebut ditambahkan oleh Terdakwa agar cukup untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu dimana Terdakwa meminta kepada Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin untuk datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan T. A Gani, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa sekitar jam 21.50 WITA Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) tiba di rumah Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam kemudian Terdakwa, Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir untuk membeli narkoba jenis shabu yang terletak di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng namun di tengah perjalanan Terdakwa singgah untuk membeli *chip* game domino seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir yang merupakan tambahan pembayaran pembelian narkoba jenis shabu;

Bahwa sekitar jam 22.00 WITA saat berada di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa, Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) melihat Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir dan menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir kemudian menyerahkan paketan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) menuju ke rumah Yaya (DPO);

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 610 / NNF / II / 2022 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin bersama-sama dengan Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Hilal (DPO) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Yaya (DPO) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa duduk mengarah utara, Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin bersebelahan dengan Hilal (DPO) duduk mengarah selatan sementara Yaya (DPO) duduk di sebelah Terdakwa mengarah ke timur setelah Yaya (DPO) menyiapkan bong, pireks dan sedotan Terdakwa kemudian memanaskan narkotika Golongan I jenis shabu setelah meleleh Terdakwa menghisap asap dari shabu yang meleleh tersebut layaknya sedang merokok hal tersebut dilakukan secara berturut-turut oleh Anak Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari Abidin dan Yaya (DPO);

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 611 / NNF / II / 2022 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifqi Ananda Saputra Alias Riqqi Bin H. Zamhari Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Anak Saksi atas kasus narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 di malam hari di atas pukul 22.00 WITA;
 - Bahwa pada awal kejadian, Anak Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir bersama dengan Terdakwa dan Saudara Hilal atas inisiatif Saudara Hilal, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di depan Jalan Lorong, di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan motor Mio M3 warna hitam milik Saudara Hilal. Awalnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Saksi di Kampung Sinoa, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Saudara Hilal mengirimkan pesan kepada Anak Saksi melalui aplikasi *whatsapp*, berupa foto uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi membalas tidak ada paketan 200, Anak Saksi juga mengatakan "*tidak ada uangku, kuchatki dulu temanku*" kemudian Saudara Hilal membalas "*iya pale*". Setelah itu Anak Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa "*adakah tambah tambahna*" sambil mengirim ulang (*forward*) foto uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dikirim Saudara Hilal kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas "*sini mako, ke rumah mako*" lalu Anak Saksi membalas "*ki tungguma.*" Setelah itu Anak Saksi kembali mengirim pesan kepada Saudara Hilal "*jemput*" kemudian Saudara Hilal membalas "*tungguma*" lalu Anak Saksi balas "*cepatko*" dan dibalas "*iyo.*" Sekitar pukul 21.10 WITA, Anak Saksi bersama Saudara Hilal menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Kemudian kami berboncengan tiga dengan menggunakan motor Mio M3 warna hitam milik Saudara Hilal, menuju ke rumah Saudari Yaya di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Sekitar pukul 21.20 WITA, setibanya di rumah Saudari Yaya, Terdakwa meminjam telepon genggam milik Saudari Yaya kemudian menelepon Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir, untuk membeli shabu-shabu, tetapi Anak Saksi tidak mendengar dengan jelas apa saja isi pembicaraan tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "*ayo*" sehingga Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara Hilal, pergi berboncengan tiga dengan menemui Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir di depan Jalan Lorong, Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir, Anak Saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir dan Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir memberikan paketan shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara Hilal pergi kembali menuju rumah Saudari Yaya. Sekitar pukul 22.10 WITA, Anak Saksi mulai memakai shabu-shabu setelah sebelumnya Terdakwa dan Saudari Yaya membuat bong dari botol Sprite warna hijau. Pada saat itu Anak Saksi duduk di depan pintu menghadap selatan, Terdakwa berada di dalam kamar menghadap ke utara,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Yaya menghadap timur dan berada di samping kiri Terdakwa, sedangkan Saudara Hilal duduk sendiri di luar kamar menunggu Anak Saksi, Terdakwa dan Saudari Yaya memakai shabu-shabu. Terdakwa kemudian memasukan shabu-shabu ke dalam pireks kaca, kemudian dipanaskan dengan korek gas sampai meleleh, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Saksi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudari Yaya juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali begitu seterusnya sampai shabu-shabu yang berada dalam pireks habis. Setelah shabu-shabu habis, Anak Saksi, Terdakwa dan Saudari Yaya berhenti memakai, kemudian Saudari Yaya mengambil dan menyimpan alat hisap tersebut, Sedangkan sisa paketan shabu-shabu diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi dan Saudara Hilal mengganti sachet shabu-shabu tadi dengan plastik pembungkus rokok yang dipanaskan sehingga bisa digunakan untuk menyimpan shabu-shabu. Shabu-shabu yang disimpan di dalam plastik rokok tersebut kemudian dibawa oleh Saudara Hilal, sedangkan sachet shabu-shabu yang asli Anak Saksi bakar kemudian buang ke luar rumah. Sekitar pukul 22.30 WITA, Anak Saksi dan Saudara Hilal pergi meninggalkan Terdakwa dan Saudari Yaya, selanjutnya Anak Saksi dan Saudara Hilal pulang ke rumah Saudara Hilal di Jalan Teratai Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saat Anak Saksi sedang berjalan di pinggir jalan di depan Rumah Sakit lama, tiba-tiba ada petugas sehingga Saudara Hilal membuang paketan shabu-shabu ke belakang dan jatuh di depan Anak Saksi, kemudian langsung melarikan diri, Sedangkan Anak Saksi diamankan oleh petugas yang juga menemukan paketan yang dibuang oleh Saudara Hilal dan kemudian Anak Saksi digeledah dan ditemukan pada diri Anak Saksi barang bukti berupa setengah dari paketan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam di kantong bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Saudara Hilal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa berupa *chip domino 1B (virtual property dalam permainan daring)* seharga sekitar Rp65.000,00;
- Bahwa Anak Saksi pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Terdakwa, yang pertama Anak Saksi bersama dengan Terdakwa membeli paket Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Anak Saksi pernah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa di rumah Saudara Ian yang shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan, terdiri dari uang Anak Saksi sebanyak sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebanyak sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menghubungi Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa untuk selanjutnya digunakan bersama-sama Saudari Yaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa dan Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqi Bin H. Zamhari Abidin pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lorong, di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh tim dari kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah mertua Saksi di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya sebelum Saksi, Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin dan Terdakwa ditangkap, Saya menjual shabu-shabu kepada mereka pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lorong, Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *chip* domino 1B senilai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan pada pukul 00.00 WITA Saksi mendengar kabar dari Saudari Yaya bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian dengan barang bukti shabu-shabu yang dibeli dari Saksi;
 - Bahwa Saksi menjual shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 11 Februari 2022, yang kedua Saksi lupa pastinya, sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, kemudian yang ketiga sekitar tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saudari Yaya masing-masing 6 (enam) kali putaran tiap orang sehingga total 18 (delapan belas) kali putaran hingga habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal membeli shabu-shabu kepada Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lorong, di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin mengajak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu melalui *chat whatsapp* dan mengatakan memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin untuk datang ke rumah Terdakwa. Ketika Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin sedang dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir untuk membeli shabu-shabu dan Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir meminta paket shabu-shabu dibayar dengan *chip domino* 2B sementara Terdakwa tawarkan *chip* 1B dan diterima oleh Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir, tidak lama kemudian Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin datang bersama temannya, Saudara Hilal dengan menggunakan motor Mio lalu Terdakwa, Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal bersama-sama berbonceng tiga menuju ke rumah Saudari Yaya di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di tengah perjalanan Terdakwa singgah di rumah Saudara Uram untuk membeli *chip domino* 1B dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Sesampainya di rumah Saudari Yaya, Anak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal bertiga menemui Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir untuk menukarkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta chip domino 1B yang sudah dibeli ke Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir dengan paket shabu-shabu. Kemudian Terdakwa, Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal kembali ke rumah Saudari Yaya. Di rumah Saudari Yaya tersebut, Terdakwa, Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudari Yaya memakai shabu-shabu yang telah dibeli, alat hisap yang digunakan adalah milik Saudari Yaya berupa botol sprite kecil warna hijau yang telah terpasang pireks di dalamnya, sedangkan shabu-shabu yang digunakan sebanyak 1 (satu) sendok, digunakan dengan cara dibakar kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudari Yaya sebanyak 1 (satu) kali, kembali lagi kepada Terdakwa dan begitu seterusnya hingga shabu-shabu dalam pireks habis. Setelah itu Terdakwa menyerahkan sisa shabu-shabu kepada Saudara Hilal untuk dibawa pulang, yang sebelumnya Terdakwa berikan terlebih dahulu kepada Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin kemudian diberikan kepada Saudara Hilal. Kemudian Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa pulang setelahnya. Terdakwa ditangkap pada pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu ke Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir sejak tahun ini (2022) dan dalam waktu sebulan bisa membeli shabu-shabu ke Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, dalam sekali waktu Terdakwa membeli paketan shabu-shabu senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang bisa digunakan sekitar 4 (empat) sampai 5 (kali) hisapan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu sekitar 9 (sembilan) kali dan terakhir kali membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 22.00 WITA kepada Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan telepon selular (handphone) miliknya berupa telepon Android bermerk Vivo warna Gold untuk menghubungi Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 610/NNF/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) gram; Positif mengandung Zat Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 611/NNF/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Trisye Alias Ince Bin Syamsuddin;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Riqqi Ananda Saputra Alias Riqqi Bin H. Zamhari Abidin;Seluruhnya positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa oleh Tim Resnarkoba Polres

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng karena telah membeli zat narkotika jenis shabu-shabu bersama Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqki Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal, dimana shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dibeli oleh Terdakwa, Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqki Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal dari Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lorong, di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng seharga uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta chip domino 1B seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 610/NNF/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) gram dan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi pada Hasil Asesmen Terhadap Tersangka a.n. Trisye Alias Ince Bin Syamsuddin Nomor: R/TAT-181/VI/2022/BNNP, tertanggal 03 Juni 2022, dari Terdakwa Trisye Alias Ince Bin Syamsuddin tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan sambil menjalani proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu ke Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir sejak tahun ini (2022) dan dalam waktu sebulan bisa membeli shabu-shabu ke Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, dalam sekali waktu Terdakwa membeli paket shabu-shabu senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang bisa digunakan sekitar 4 (empat) sampai 5 (kali) hisapan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu sekitar 9 (sembilan) kali dan terakhir kali membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lorong, di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kepada Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bersama dengan Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudari Yaya di rumah Saudari Yaya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudari Yaya dengan cara Saudari Yaya menyiapkan alat hisap berupa botol sprite kecil warna hijau yang telah terpasang pireks di dalamnya, sedangkan shabu-shabu yang digunakan sebanyak 1 (satu) sendok, digunakan dengan cara dibakar kemudian dihisap yang awalnya Terdakwa memasukkan butiran shabu-shabu ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dipanaskan hingga shabu-shabu tersebut meleleh, setelah itu shabu tersebut didinginkan kembali hingga padat di dalam pireks tersebut, kemudian Terdakwa membakar kembali dengan menggunakan korek gas sehingga shabu-shabu tersebut berasap, lalu asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung dengan bong dengan menggunakan mulut secara bergantian, lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti merokok. Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudari Yaya sebanyak 1 (satu) kali, kembali lagi kepada Terdakwa dan begitu seterusnya hingga shabu-shabu dalam pireks habis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual minuman;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan tujuan agar Terdakwa tidak lelah saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan kata setiap tidak dapat dipisahkan dari kata penyalah guna maka pengertian tersebut khusus merujuk kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, daftar narkoba golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng karena telah membeli zat narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal, dimana shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dibeli oleh Terdakwa, Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqqi Bin H. Zamhari Abidin dan Saudara Hilal dari Saksi Fadillah Budiono Alias Fadil Bin Muh. Tahir pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lorong, di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng seharga uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta chip domino 1B seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 610/NNF/II/2022 dan Nomor Lab: 611/NNF/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina, yang mana Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Poin 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual minuman dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Metamfetamina dengan tujuan agar tidak lelah saat bekerja, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa mempunyai ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, baik menerima, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, ataupun mengedarkan narkotika jenis apapun dan Terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja, bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan zat Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna guna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa sub unsur “untuk diri sendiri” mengandung persyaratan bahwa penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



kepentingannya sendiri dan bukan untuk didistribusikan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah agar tidak merasa lelah saat bekerja dan Terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun ini (2022) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bersama dengan Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqki Bin H. Zamhari Abidin dan Saudari Yaya di rumah Saudari Yaya sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Riqki Bin H. Zamhari Abidin dan Saudari Yaya dengan cara Saudari Yaya menyiapkan alat hisap berupa botol sprite kecil warna hijau yang telah terpasang pireks di dalamnya, sedangkan shabu-shabu yang digunakan sebanyak 1 (satu) sendok, digunakan dengan cara dibakar kemudian dihisap yang awalnya Terdakwa memasukkan butiran shabu-shabu ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dipanaskan hingga shabu-shabu tersebut meleleh, setelah itu shabu tersebut didinginkan kembali hingga padat di dalam pireks tersebut, kemudian Terdakwa membakar kembali dengan menggunakan korek gas sehingga shabu-shabu tersebut berasap, lalu asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung dengan bong dengan menggunakan mulut secara bergantian, lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti merokok. Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi Rifqi Ananda Saputra Alias Rifqi Bin H. Zamhari Abidin sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudari Yaya sebanyak 1 (satu) kali, kembali lagi kepada Terdakwa dan begitu seterusnya hingga shabu-shabu dalam pireks habis;

Menimbang, bahwa konsumsi shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 611/NNF/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah hanya untuk diri nya sendiri, dengan demikian pula maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* warna *Gold*, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap zat narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trisye. S Alias Ince Bin Syamsuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo wama Gold*;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, SB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.
TTD

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hajeriah